

Diskriminasi Agama Kelompok Mayoritas Muslim Terhadap Akses Publik dan Perkembangan Individu: (Studi Kasus Non-Islam di Sumatera Barat)

Reza Fahmi¹⁾, Prima Aswirna²⁾, Farah Audi Fahmi³⁾

Danial Muhammad Fahmi⁴⁾

1) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

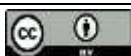
2) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

3) Universitas Negeri Padang

4) Universiti Teknologi Malaysia

*Corresponding author: E-mail: rezafahmi@uinib.ac.id

Informasi Artikel	Abstrak
Article history: Dikirimkan 20/05/2025 Direvisi 21/06/2025 Diterima 29/06/2025 Cite : Reza Fahmi, 2025, Diskriminasi Agama Kelompok Mayoritas, SAKAAL: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 02, No. 01, 2025, pp. 50 - 62 , DOI : ...	Diskriminasi berbasis agama merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, memiliki peraturan dan norma sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, pada praktiknya, kelompok minoritas agama sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses layanan publik dan pengembangan individu, baik dalam hal pendidikan, lapangan pekerjaan, maupun kesempatan untuk berpartisipasi di masyarakat secara setara. Kata Kunci: <i>Diskriminasi, Mayoritas Muslim, Minoritas Non-Muslim.</i> Abstract <i>Religious discrimination is one form of injustice that is still widely found in various regions in Indonesia. As one of the countries with the largest Muslim population in the world, several regions in Indonesia, including West Sumatra, have regulations and social norms that are influenced by Islamic values. Although the Indonesian constitution guarantees freedom of religion, in practice, religious minority groups often face challenges in accessing public services and individual development, both in terms of education, employment, and opportunities to participate in society equally.</i> Keywords: <i>Discrimination, Muslim Majority, Non-Muslim Minority.</i>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Di Sumatera Barat, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, terdapat kecenderungan penerapan peraturan daerah (Perda) berbasis syariat Islam yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada hak-hak warga yang bukan beragama Islam. Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi kelompok agama minoritas untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya sama dengan penduduk mayoritas. Misalnya, dalam pendidikan, terdapat perbedaan akses terhadap sekolah-sekolah tertentu, dan dalam pelayanan publik, diskriminasi terhadap pemenuhan administrasi atau layanan sosial juga bisa terjadi. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan sosial, tetapi juga perkembangan psikologis dan identitas individu dari kelompok minoritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Kelompok minoritas non-Muslim di Sumatera Barat, termasuk individu dari komunitas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Wawancara Mendalam: Dengan anggota komunitas non-Muslim, pemuka agama, dan aktivis HAM lokal untuk menggali pengalaman mereka terkait diskriminasi agama dan dampaknya terhadap akses publik serta perkembangan individu. (1) Observasi Partisipatif: Mengamati interaksi sosial dan dinamika kelompok minoritas dalam mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. (2) Studi Dokumentasi: Menganalisis kebijakan lokal, peraturan daerah, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait diskriminasi agama dan pengaruhnya terhadap akses publik serta perkembangan individu.

1. Pola Diskriminasi antara Kelompok Non-Muslim dalam Mengakses Layanan Publik Seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Administrasi Kependudukan

Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kuat dengan identitas budaya Minangkabau dan memiliki masyarakat mayoritas Muslim. Namun, keberadaan mayoritas ini tidak serta-merta menyebabkan munculnya pola diskriminasi yang mengakar terhadap kelompok agama minoritas. Sebaliknya, ada banyak contoh yang menunjukkan ketiadaan pola diskriminasi berbasis agama, yang dapat dilihat melalui interaksi sosial, kebijakan publik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumatera Barat.

2. Kebijakan Publik yang Netral dan Tidak Diskriminatif

Pemerintah daerah Sumatera Barat menerapkan kebijakan yang pada dasarnya bersifat netral terhadap semua kelompok agama. Peraturan-peraturan lokal yang ada lebih berfokus pada pengembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya

aturan yang secara khusus menghambat akses atau hak-hak kelompok agama minoritas. Misalnya, dalam hal administrasi kependudukan, akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi legal, semua kelompok masyarakat diperlakukan setara. Contoh Kasus: Akses layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah atau puskesmas disediakan tanpa membedakan latar belakang agama, di mana warga dari berbagai keyakinan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan pelayanan.

3. Partisipasi Sosial dan Politik yang Inklusif

Kelompok agama minoritas seperti Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu tetap dapat terlibat aktif dalam berbagai organisasi sosial, politik, dan budaya di Sumatera Barat. Mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, mendirikan komunitas sosial, dan bahkan memegang posisi penting di beberapa lembaga pemerintahan lokal atau organisasi swasta. Ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya sistematis dari kelompok mayoritas untuk mengecualikan minoritas dari kehidupan publik. Contoh Kasus: Beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Kota Padang, Payakumbuh, dan Bukittinggi memiliki pejabat publik dan tokoh masyarakat dari berbagai agama, yang berperan aktif dalam membangun komunitas lintas agama yang harmonis.

4. Kebebasan untuk Beribadah dan Merayakan Hari Raya

Meskipun sebagian besar masyarakat Sumatera Barat menganut agama Islam, kelompok minoritas agama tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari besar keagamaan mereka. Pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat umumnya tidak menghalangi atau menekan kegiatan keagamaan komunitas minoritas. Mereka dapat dengan leluasa mengadakan perayaan Natal, Nyepi, Waisak, dan upacara keagamaan lainnya tanpa adanya pelarangan atau penekanan dari kelompok mayoritas. Contoh Kasus: Gereja, vihara, dan pura di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat beroperasi tanpa adanya ancaman pembatasan. Sebagai contoh, gereja-gereja di Kota Padang secara rutin menyelenggarakan ibadah minggu dan perayaan hari besar agama Kristen tanpa masalah.

5. Tidak Ada Insiden Kekerasan Agama yang Signifikan

Berdasarkan laporan dari lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil, Sumatera Barat termasuk wilayah yang relatif aman dari insiden kekerasan berbasis agama. Tidak ada pola kekerasan yang mengindikasikan adanya penganiayaan atau intimidasi terhadap kelompok minoritas. Meskipun ada ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan, penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif, bukan dengan tindakan represif. Contoh Kasus: Peristiwa-peristiwa terkait penolakan pembangunan rumah ibadah atau ketegangan antar agama yang kerap terjadi di beberapa wilayah lain, jarang terjadi di Sumatera Barat. Ketika terjadi perbedaan pandangan, tokoh masyarakat dan pemuka agama di Sumatera Barat cenderung

mengambil peran sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan.

6. Keberadaan Institusi dan Organisasi Lintas Agama

Sumatera Barat memiliki beberapa organisasi yang berfokus pada penguatan dialog antaragama, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB berfungsi untuk memastikan bahwa hubungan antar kelompok agama tetap harmonis dan untuk mencegah munculnya tindakan diskriminasi atau intoleransi. Selain itu, FKUB juga memfasilitasi perizinan pendirian rumah ibadah, yang biasanya menjadi sumber konflik di beberapa daerah lain. Contoh Kasus: Di Kota Padang, FKUB berperan aktif dalam mengkoordinasikan berbagai acara lintas agama dan memastikan bahwa suara-suara dari kelompok minoritas juga didengarkan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

7. Dukungan Terhadap Kegiatan Sosial dari Berbagai Agama

Banyak kegiatan sosial, seperti bakti sosial, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kemanusiaan, melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok agama tanpa membedakan mayoritas atau minoritas. Kegiatan lintas agama ini menunjukkan bahwa kelompok mayoritas dan minoritas bekerja sama untuk kepentingan bersama, tanpa adanya segregasi atau diskriminasi berdasarkan keyakinan. Contoh Kasus: Selama bencana alam atau situasi darurat, komunitas lintas agama di Sumatera Barat sering kali bergotong royong untuk memberikan bantuan, tanpa melihat latar belakang agama penerima bantuan.

8. Pemahaman dan Penghormatan terhadap Adat dan Budaya Lokal

Filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Adat bersendikan Syariat, Syariat bersendikan Kitabullah) yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, meskipun mengacu pada nilai-nilai Islam, lebih banyak diterapkan dalam konteks sosial dan adat istiadat daripada sebagai alat pembeda antar kelompok agama. Nilai-nilai ini lebih menekankan pada penghormatan terhadap adat dan tata krama sosial daripada menjadi alat untuk menekan kelompok minoritas. - Contoh Kasus: Dalam upacara adat atau kegiatan kebudayaan, kelompok agama minoritas sering kali diundang untuk ikut serta, dan mereka dapat berperan serta dengan tetap menjalankan keyakinan masing-masing tanpa paksaan untuk mengikuti ritual agama tertentu.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, Sumatera Barat dapat dianggap sebagai wilayah yang relatif terbuka dan toleran terhadap perbedaan agama. Meskipun tantangan selalu ada dalam masyarakat yang majemuk, tidak ditemukan pola diskriminasi yang sistematis atau formal terhadap kelompok agama minoritas. Kehidupan beragama di Sumatera Barat didasarkan pada saling menghormati dan bekerja sama dalam rangka membangun keharmonisan sosial yang lebih luas.

9. Dampak Psikologis dan Sosial non-Muslim akibat diskriminasi

a. Stres dan Kecemasan.

Diskriminasi bisa memicu tingkat stres yang tinggi. Individu yang mengalami perlakuan tidak adil atau merasa diabaikan karena keyakinan agamanya bisa merasakan tekanan mental yang berkepanjangan. Mereka mungkin merasa terisolasi atau tidak aman, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecemasan kronis, gangguan tidur, dan bahkan depresi.

b. Penurunan Self-Esteem (Harga Diri)

Ketika individu mengalami diskriminasi, mereka bisa merasa tidak berharga atau tidak dihargai dalam masyarakat. Pengalaman ini bisa menurunkan harga diri mereka, terutama jika mereka terus-menerus menghadapi penolakan atau stereotip negatif. Ini bisa berakibat pada ketidakmampuan mereka untuk percaya pada potensi diri atau meraih prestasi yang seharusnya bisa mereka capai.

c. Tantangan dalam Pengembangan Identitas.

Individu yang mengalami diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka seringkali mengalami krisis identitas. Mereka mungkin merasa terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas agar diterima, yang dapat menciptakan ketegangan antara identitas pribadi dan sosial mereka. Perasaan ini dapat memperumit proses pengembangan identitas, terutama di usia muda saat seseorang masih mencari pemahaman tentang siapa mereka dan bagaimana mereka ingin berkontribusi dalam masyarakat.

d. Isolasi Sosial.

Diskriminasi juga dapat menyebabkan individu non-Muslim merasa terasing dari komunitas mereka. Mereka mungkin merasa diabaikan atau bahkan ditolak oleh lingkungan sosial, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat. Isolasi sosial ini bisa memperburuk perasaan kesepian dan memperparah masalah psikologis yang mereka hadapi.

10. Pengaruh pada Kinerja Pendidikan atau Pekerjaan

Stres dan kecemasan akibat diskriminasi dapat berdampak pada performa akademis atau pekerjaan individu. Sulit bagi seseorang untuk fokus atau tampil maksimal jika mereka terus-menerus merasa tidak nyaman atau direndahkan. Hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada, karena individu yang terdiskriminasi mungkin kehilangan peluang untuk maju dalam kehidupan profesional atau pendidikan. Diskriminasi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok agama yang berbeda, menciptakan ketidakpercayaan dan konflik. Dampak ini bukan hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat

secara keseluruhan, karena dapat menciptakan polarisasi dan ketegangan yang lebih besar. Dampak psikologis dan sosial ini menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk menciptakan lingkungan inklusif dan toleran bagi semua individu, terlepas dari keyakinan agamanya.

Pernyataan bahwa Sumatra Barat tidak memiliki masalah psikologis dan sosial dalam hubungan antar agama perlu ditinjau dengan lebih mendalam. Secara historis, Sumatra Barat, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, memiliki tradisi panjang dalam menjaga toleransi antar umat beragama, terutama melalui budaya Minangkabau yang menekankan nilai-nilai adat dan agama. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak pernah ada tantangan dalam hubungan antar agama di daerah tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: 1). Keberagaman agama: Sumatra Barat memang mayoritas Muslim, tetapi terdapat juga kelompok minoritas agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Keberagaman ini kadang-kadang memunculkan dinamika tersendiri dalam interaksi sosial. 2). Tantangan psikologis dan sosial: Dalam masyarakat yang majemuk, potensi munculnya konflik, meskipun kecil, tetap ada, baik secara psikologis (seperti prasangka antaragama) maupun sosial (seperti diskriminasi atau marginalisasi). Namun, umumnya masyarakat Minangkabau dikenal dengan falsafah "Adat

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang memperkuat harmoni. 4). Pengaruh eksternal: Isu-isu intoleransi agama yang berkembang di tingkat nasional kadang mempengaruhi hubungan antaragama di berbagai daerah, termasuk Sumatra Barat, meskipun tidak selalu terjadi secara signifikan. Dengan demikian, meskipun Sumatra Barat memiliki rekam jejak yang baik dalam hal toleransi, pernyataan bahwa tidak ada sama sekali masalah psikologis dan sosial dalam hubungan antar agama perlu dipahami secara lebih kritis, mengingat kompleksitas masyarakat yang beragam.

11. Evaluasi Kebijakan: Mengkaji kebijakan lokal yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan

Evaluasi kebijakan lokal yang berpotensi menimbulkan diskriminasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di suatu wilayah tidak merugikan kelompok atau individu tertentu, baik berdasarkan agama, suku, ras, maupun gender. Identifikasi Kebijakan yang Berpotensi Diskriminatif. Pendidikan dan Pelayanan Publik: Beberapa kebijakan di bidang pendidikan atau layanan publik mungkin memberikan prioritas atau perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang agama atau suku. Misalnya, akses ke sekolah negeri atau fasilitas publik tertentu yang didasarkan pada identitas agama mayoritas dapat menimbulkan ketidakadilan. Penerapan Syariat Islam di Wilayah Mayoritas Muslim: Di beberapa wilayah mayoritas Muslim, penerapan hukum atau kebijakan berbasis agama Islam dapat mempengaruhi kelompok minoritas yang

tidak menganut agama tersebut, berpotensi menimbulkan diskriminasi atau marginalisasi. Peraturan Pakaian dan Simbol Keagamaan: Kebijakan yang memaksa penggunaan simbol-simbol agama tertentu (seperti jilbab di sekolah negeri atau kantor pemerintahan) bagi seluruh penduduk tanpa mempertimbangkan agama yang dianut, dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Perizinan Rumah Ibadah: Kebijakan yang terlalu ketat atau prosedural dalam memberikan izin pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas dapat dianggap menghambat kebebasan beragama dan menimbulkan ketidakadilan. Evaluasi Dampak Terhadap Kelompok Rentan. Perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kelompok rentan, terutama mereka yang minoritas secara agama, suku, atau gender. Jika ada laporan ketidakadilan atau kesulitan dalam mendapatkan layanan publik, hal tersebut perlu menjadi perhatian. Menganalisis Data dan Keluhan. Mengumpulkan data tentang pelaksanaan kebijakan serta keluhan yang muncul dari masyarakat dapat membantu dalam melihat pola diskriminasi.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara survei atau konsultasi publik. Revisi Kebijakan yang Menyudutkan Minoritas: Kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda kepada kelompok tertentu harus direvisi agar bersifat inklusif. Contohnya, peraturan terkait pakaian atau ritual agama dalam institusi publik harus fleksibel dan menghormati keyakinan masing-masing individu. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Aparat. Aparat pemerintahan perlu dilatih untuk memahami prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pelayanan publik, serta pentingnya melayani semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Melibatkan Komunitas Lokal dalam Perumusan Kebijakan: Meningkatkan partisipasi publik, terutama dari kelompok minoritas, dalam proses perumusan kebijakan dapat membantu mencegah terjadinya diskriminasi. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi kebijakan akan memberikan perspektif yang lebih luas. Membentuk Komisi Independen: Pembentukan komisi independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan lokal serta menerima dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat tentang tindakan diskriminatif. Komisi ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan merata.

Disamping itu, perlu pengawasan yang berkelanjutan. Kebijakan yang sudah direvisi perlu diawasi pelaksanaannya secara berkelanjutan. Melalui pemantauan ini, kita bisa melihat apakah revisi kebijakan telah membawa perbaikan atau masih ada masalah yang perlu diatasi. Laporan Berkala. Pemerintah daerah sebaiknya menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama terkait dengan kelompok-kelompok yang rentan diskriminasi. Evaluasi kebijakan lokal perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan yang

ada. Melibatkan semua pihak dalam proses evaluasi dan perbaikan kebijakan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua golongan.

12. Strategi Adaptasi: Menggali strategi-strategi adaptasi yang diterapkan oleh kelompok minoritas non-Muslim untuk mengatasi diskriminasi dan berjuang mendapatkan hak-hak mereka

Kelompok minoritas non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim, termasuk di Sumatra Barat dan beberapa daerah lain di Indonesia, sering menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak mereka. Namun, mereka juga mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk menghadapi diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Berikut ini adalah beberapa strategi adaptasi yang diterapkan oleh kelompok minoritas non-Muslim: (a) Membangun Aliansi dan Solidaritas Antar-Komunitas. Aliansi Antar-Kelompok Minoritas. Kelompok minoritas non-Muslim sering kali membentuk aliansi dengan kelompok minoritas lainnya, seperti komunitas suku atau agama lain, untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi diskriminasi. Bersatu dalam pergerakan yang lebih besar membuat suara mereka lebih didengar.

Solidaritas dengan Kelompok Mayoritas Moderat. Banyak kelompok minoritas yang mencari dukungan dari Muslim moderat yang mendukung pluralisme dan hak asasi manusia. Dengan membangun kemitraan ini, mereka mendapatkan perlindungan sosial dan moral, serta advokasi dari komunitas mayoritas yang mendukung toleransi. (b) Penguatan Identitas Budaya dan Keagamaan. Mempertahankan Tradisi dan Ritual. Untuk memperkuat identitas mereka, kelompok minoritas non-Muslim sering mempertahankan tradisi, bahasa, dan praktik keagamaan mereka meskipun berada di bawah tekanan. Misalnya, tetap merayakan hari raya keagamaan atau melaksanakan ibadah dengan semangat kebersamaan yang kuat, membantu mereka menjaga identitas komunitas. Mendirikan Lembaga Keagamaan dan Pendidikan. Banyak kelompok minoritas yang mendirikan sekolah-sekolah swasta berbasis agama atau lembaga keagamaan yang berfungsi untuk mendidik generasi muda mereka. Ini membantu menjaga kelangsungan kepercayaan dan budaya mereka, sekaligus memberikan mereka ruang yang aman untuk beribadah dan belajar. (c) Menggunakan Jalur Hukum dan Advokasi. Mengajukan Banding Melalui Jalur Hukum.

Kelompok minoritas non-Muslim sering mengandalkan jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama ketika menghadapi diskriminasi, penolakan izin pembangunan rumah ibadah, atau konflik kepemilikan tanah. Penggunaan sistem hukum yang ada memungkinkan mereka menuntut hak-hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Kerjasama dengan LSM, Banyak kelompok minoritas yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memerangi diskriminasi. LSM lokal maupun internasional sering kali membantu mereka dalam hal advokasi, pendampingan hukum, dan penyebaran kesadaran

tentang hak asasi manusia. (d) Memanfaatkan Media dan Teknologi. Menyebarluaskan Isu Melalui Media Sosial. Kelompok minoritas menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu yang mereka hadapi, serta untuk menggalang dukungan publik. Media sosial telah menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan ketidakadilan, serta menarik perhatian masyarakat luas dan pihak berwenang. Menggunakan Media Alternatif. Selain media sosial, mereka juga bekerja sama dengan media alternatif yang mendukung pluralisme dan kebebasan beragama. Media ini sering kali memberikan ruang bagi suara-suara minoritas yang tidak diliput oleh media mainstream. (e) Dialog Antaragama dan Diplomasi Kultural.

Menginisiasi Dialog Antaragama. Kelompok minoritas sering memprakarsai dialog antaragama untuk membangun pemahaman dengan komunitas mayoritas. Melalui diskusi dan kegiatan bersama, mereka menciptakan jembatan untuk saling memahami dan mengurangi prasangka. Diplomasi Kultural, Dengan menunjukkan kontribusi mereka terhadap masyarakat lokal, seperti dalam bidang ekonomi, seni, dan pendidikan, kelompok minoritas non-Muslim berupaya mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari komunitas mayoritas. Diplomasi kultural ini membantu mempromosikan citra yang positif di mata masyarakat luas. (f)

Pendekatan Damai dan Non-Konfrontatif. Menghindari Konfrontasi Langsung. Dalam banyak kasus, kelompok minoritas non-Muslim memilih untuk menghindari konfrontasi langsung, terutama dalam lingkungan yang sensitif, dan fokus pada pendekatan damai serta diplomasi. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan dan terus menjalankan kehidupan mereka tanpa memperburuk situasi. Memperkuat Hubungan dengan Pemerintah Lokal. Kelompok minoritas non-Muslim juga sering mencari cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah lokal, melalui keterlibatan dalam proyek-proyek pembangunan atau inisiatif masyarakat. Ini bisa membantu mereka mendapatkan perlindungan dan akses lebih baik ke layanan publik. (g) Mencari Dukungan Internasional. Dukungan dari Organisasi Internasional. Ketika jalur lokal tidak memadai, beberapa kelompok minoritas mencari dukungan dari organisasi internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia. Organisasi seperti Human Rights Watch atau Amnesty International sering kali memberikan sorotan global terhadap isu-isu diskriminasi yang mereka alami. Tekanan Diplomatik dari Luar Negeri. Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas mendapat dukungan dari kedutaan besar atau negara-negara lain yang mempromosikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Tekanan dari komunitas internasional dapat memberikan dorongan bagi pemerintah lokal untuk lebih sensitif terhadap hak-hak kelompok minoritas.

Strategi adaptasi yang diterapkan oleh kelompok minoritas non-Muslim dalam menghadapi diskriminasi mencakup berbagai pendekatan, mulai dari membangun aliansi dengan kelompok lain, mempertahankan identitas budaya dan agama,

menggunakan jalur hukum, hingga berkolaborasi dengan LSM dan organisasi internasional. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, mereka berupaya memastikan hak-hak mereka tetap diakui dan dihormati, serta menciptakan harmoni dalam masyarakat yang plural.

SIMPULAN

Tudingan bahwa adanya diskriminasi agama terhadap kelompok non-Islam di wilayah mayoritas Muslim, seperti di Sumatera Barat, merupakan fenomena yang muncul dalam beberapa aspek akses publik dan perkembangan individu. Meskipun secara historis, Sumatera Barat dikenal dengan toleransi antaragama yang cukup baik, khususnya melalui budaya Minangkabau yang mengusung prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," terdapat beberapa dinamika yang memengaruhi hubungan antara mayoritas Muslim dan minoritas non-Islam. Strategi seperti dialog antaragama, peningkatan pengawasan terhadap penerapan hukum terkait kebebasan beragama, serta revisi kebijakan yang bersifat diskriminatif perlu diterapkan untuk mencegah ketidakadilan yang terus berlanjut. Selain itu, melibatkan kelompok minoritas dalam perumusan kebijakan publik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghargai keberagaman di Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Prof. Dr. Adi Fahrudin dari Universitas Bhayangkara Jakarta selaku kontributor ide tentang pemikiran dinamika sosial. Kemudian Prof. Dr. Revany untuk pencerahannya tentang kerukunan Agama di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicita. Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasa Pengantar Undang-undang NRI Tahun 1945 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etni (PDF) Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/371493995_POLITIK_IDENTITAS_DALAM_KONTROVERSI_ISU_DI_INDONESIA [accessed Oct 10 2024].
- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.28 no. (2), 111-116.
- Anderson, B. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalisms*. London: Verso.
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Index.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dramedia Pustaka Utama.
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Attubani, Riwayat. 2017. *Pepatah Petiti dan Adat Minangkabau*. Padang: Createspace
- Bartholomew, S. & N.J. Adler. 1996. *Building Networks and Crossing Borders: The Dynamics of Knowledge Generation in a Transnational World*. In P. Joynt & M. Warner (eds) *Managing Across Cultures: Issues and Perspectives*. London: International Thompson Business Press.
- Baskerville, R.F. 2003. *Hofstede Never Studied Culture, Accounting, Organizations*

- and Society 28, pp. 1-14.
- Bdillah, U. (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang:Indonesia
- Canggara, H. (2009). Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: RajawaliPers
- Catalin, P. 2012. A Critical Approach to Hofstede's Model on Cultural Dimensions, "Ovidius" University Annals. Eco-nomic Sciences Series, Vol.XII, Issue 1/2012, pp.644-649.
- Coon, H.M. & M. Kemmelmeier. 2001. Cultural Orientations in the United States: (Re)examining Differences Among Ethnic Groups. Journal of Cross-Cultural Psychology 32. Pp.348-364.
- Cray, D. & G.R. Mallory. 1998. Making Sense of Managing Culture. London: International Thompson Business Press.
- Diajeng, A. (2019). Representasi Politik Identitas Jokowi Dalam Video "Kangen" Produksi Muslim Millenial.
- Dimitrov, K. 2014. Geert Hofstede et al's Set of National Cultural Dimensions: Popularity and Criticisms. Economic Alternatives, Issue 2.
- Djalal, F dan Supriadi, D. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.Yogyakarta:
- Errington, F.K. 1984. Manners and Meaning in West Sumatra. The Social Context of Consciousness. New Haven, London: Yale University Press.
- Evalina. 2007. Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan. Semarang. Sumber dari : <http://eprints.undip.ac.id/17269/1/EVALINA.pdf>. Diakses 7 September 2017.
- Fang, T. 2003. A Critique of Hofstede's Fifth National Culture Dimension. International Journal of Cross Cultural Management 2003; 3, pp 347-368.
- Fougere, M. 2007. The Construction of the Modern West and the Backward Rest in Hofstede's Culture's Consequences. Journal of Multicultural Discourses. Vol 2(1). Pp.1-19.
- Froholdt, L & F. Knudsen. 2007. The Human Element in Maritime Accidents and Disasters – A Matter of Communication, IMEC, pp.303-308.
- Grenness, T. 2012. Hofstede Revisited: Is Making the Ecological Fallacy When Using Hofstede's Instrument on Individual Behavior Really Unavoidable? International Journal of Business and Management. Vol 7 No.7. April 2012. Pp 75-84.
- Hampden-Turner, C & F. Trompenaars. 1997. Responses to Geert Hofstede. International Journal of Intercultural Relations Vol 21(1). Pp. 149-159.
- Hofstede, G & M.H. Bond. 1984. Hofstede's Culture Dimensions: An Independent Validation Using Rokeach's Value Survey. Journal of Cross-Cultural Psychology 15(4): 417-433
- Hofstede, G & M.H. Bond. 1988. The Confucius Connection: From Cultural Roots to Economic Growth.
- Hofstede, G. 1990. Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill.
- Hofstede, G. 1991. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw- Hill
- Hofstede, G. 2001. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors,

- Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hofstede, G. 2010. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. London: McGraw- Hill.
- Hofstede, G; G.J. Hofstede & M. Minkov. 2010. *Cultures and Organizations: Software of the Mind* (Rev. 3rd ed). New York: McGraw-Hill.
- Holden, N.J. 2002. *Cross-Cultural Management – A Knowledge Management Perspective*. London: FT. Prentice Hall.
- Huo, Y.P. & D.M. Randall. 1991. Exploring Subcultural Differences in Hofstede's Value Survey: The Case of the Chinese. *Asia Pacific Journal of Management*, 8. Pp. 159- 173.
- Jones, M.L. 2007. Hofstede – Culturally Questionable? Oxford Business & Economics Conference. Oxford, UK, 24-26 June 2007.
- Kwek, D. 2003. Decolonizing and Re-Presenting Culture's Consequences: A Postcolonial Critique of Cross-Cultural Studies in Management. In Prasad, A. (eds) *Postcolonial Theory and Organizational Analysis: A Critical Engagement*. New York: Palgrave MacMillan.
- Lenartowicz, T.; J.P. Johnson & C.T. White. 2003. The Neglect of Intracountry Cultural Variation in International Management Research. *Journal of Business Research*, 56. Pp. 999-1008.
- McSweeney, B. 2002. Hofstede's Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith A Failure of Analysis. *Human Relations Journal* Vol.55(1) pp.89-118. The Tavistock Institute, SAGE Publications.
- Minkov, M & G. Hofstede. 2011. The Evolution of Hofstede's Doctrine, *Cross Cultural Management: An International Journal*, Vol.18 no.1. pp.10-20. Emerald Group Publishing Limited.
- Minkov, M. 2007. What Makes Us Different and Similar: A New Interpretation of the World Values Survey and Other Cross-Cultural Data. Sofia, Bulgaria: Klasika I Stil.
- Myers, David G. 2008. *Social Psychology*. 9th ed. New York: McGraw-Hill.
- Myers, M.D & F.B.Tan. 2003. Beyond Models of National Culture in Information Systems Research, pp. 14-29 (edited by) Felix B.Tan *Advanced Topics in Global Information Management*. PA, USA: IGI Publishing Hershey.
- Navis, A.A. 1984. Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT. Imprint. *Organizational Dynamics Journal* 16(4):5-21.
- Roberts, K. & N. Boyacigillier. 1984. Cross-National Organizational Research: The Grasp of the Blind Man. In B.M. Staw and LL. Cummings (eds) *Research in Organizational Behavior*. Stamford, CT: JAI Press.
- Schrijvers J & Postel-Coster E. 1977. Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society. *Archipel* vol 13, 1977 pp 79-103.
- Schwartz, S.H.& T. Rubel. 2005. Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural and Multimethod Studies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 89, pp.1010- 1028.
- Smith, P.B. 2002. Culture's Consequences: Something Old and Something New. *Human Relations*. Vol 55(1). Pp. 119-135.
- Stark A. 2013. The Matrilineal System of the Minangkabau and Its Persistence Throughout History: A Structural Perspective. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, vol 13, 2013, pp 1-13. Universiti Malaysia

- Kelantan.
- Tera.Afala, L. M. (2018). Politik Identitas di Indonesia. Malang. UB Press.
- Wu, Ming-Yi. 2006. Hofstede's Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study of Taiwan and The United States. *Intercultural Communication Studies* XV:1.
- Zuhro, R.S; Sumarno; Wenny Pahlemy; Nurul Rochayati; Lilis Mulyani; Israr Iskandar. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.